PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

CATATAN STRATEGIS
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI BANTUL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 10 huruf h Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

b. bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Bantul telah dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna pada tanggal 19 April 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);

13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI BANTUL.

KESATU : Catatan Strategis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2023 Bupati Bantul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Catatan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, disampaikan kepada Bupati Bantul untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ke depan.

KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 APR 2024

KETUA,

HANUNG RAHARJO

Salinan Keputusan DPRD ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
   cq. Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bupati Bantul;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
8. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
CATATAN STRATEGIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023 BUPATI BANTUL.

UMUM

1. DPRD Kabupaten Bantul memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul dan seluruh Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap berbagai prestasi dan penghargaan yang telah diraih selama tahun 2023 dan berharap ke depan untuk lebih baik serta lebih berprestasi;
2. Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan hendaknya merujuk pada prinsip efisien, efektif, dan akuntabel sehingga visi misi kepala daerah dapat terwujud; dan
3. Dalam pelaksanaan akuntabilitas kinerja tentu diperlukan adanya tahapan evaluasi maupun pemantauan agar kendala permasalahan dalam pencapaian kinerja dapat diidentifikasi dan diantisipasi, dengan harapan akan diperoleh rekomendasi untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang.

KHUSUS

I. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN
   1. Pemerintah Daerah hendaknya melakukan inovasi dalam menggali potensi yang dimiliki dan dapat mengoptimalkan potensi yang tersebut dalam meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
   2. Mengintensifkan pemungutan pajak dan retribusi Daerah terutama yang mempunyai potensi tinggi baik pendataan secara berkala terkait objek pajak maupun retribusi dengan demikian potensi pajak yang dimiliki dapat dioptimalkan pemungutannya; dan
   3. Dalam peningkatan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi perlu diusahakan *E-retribusi* dan pengelolaannya berbasis IT.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, DPRD Kabupaten Bantul menyampaikan beberapa catatan strategis yang difokuskan pada pelaksanaan program prioritas sebagaimana tertuang dalam RKPD Tahun 2023 antara lain :

1. PENDIDIKAN

Peningkatan mutu pendidikan sejatinya diawali dari program yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah. Sebagai upaya perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

a. Perlunya Pendataan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan (ASN – P3K) serta ditingkatkan kesejahteraannya sesuai dengan kemampuan daerah;
b. Perlunya inventaris dan analisa tingkat kelayakan gedung dan sarana prasarana pendidikan sehingga anak didik mendapatkan sarana dan prasarana pendidikan yang representatif; dan
c. Perlu proporsional dalam pemberian dana BOP bagi sekolah antara sekolah negeri dan sekolah swasta agar tidak terjadi kesenjangan dan terwujud rasa keadilan di masyarakat Bantul.

2. KESEHATAN

a. Perlunya monitoring, pemetaan dan pemenuhan sarana kesehatan di puskesmas guna mengurangi ibu hamil dengan resiko tinggi dan tingkat kematian ibu dan bayi;
b. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan di rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Bantul;
c. Upaya monitoring terhadap pelaksanaan anggaran berbasis pedukuhan/dusun sebesar 50 juta disetiap dusun yang difokuskan dibidang kesehatan, Pendidikan dan infrastruktur, hal ini guna mencegah adanya stunting yang masih cukup tinggi di masyarakat, ter-khusus di wilayah Kapanewon Srandakan dan Imogiri;
d. Pemenuhan kebutuhan alat/mesin Haemodialisa dan sumber daya manusia perlu ditingkatkan mengingat tingginya permintaan pasien HD baik dari dalam maupun luar Kabupaten Bantul, hal ini dapat dilihat dari layanan HD yang diberikan 1 x 24 jam sebanyak 150 pasien/hari;
e. Perlunya Pembangunan gedung dan penyediaan alat-alat medis bagi para dokter yang telah menyelesaikan Pendidikan spesialis maupun sub spesialis di RSU Panembahan Senopati. Hal ini akan mampu mempengaruhi peningkatan pendapatan rumah sakit dari waktu ke waktu; dan
f. Perlunya perencanaan yang lebih effektif terkait pemenuhan regulasi yang akan dipedomani, sehingga dapat melancarkan program/kegiatan dalam mengaktifkan Rumah Sakit Saras Adyatma agar optimalisasi dalam melayani kesehatan masyarakat dapat terpenuhi.

3. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

a. Pencapaian pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu mendapatkan apresiasi, akan tetapi perlu pembangunan dan peningkatan infrastruktur IT sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul. Selain insfrastruktur, penyiapan kultur dan SDM IT juga perlu dipersiapkan; dan
b. terkait akselerasi pencapaian target IKU OPD terutama indeks kualitas layanan informasi publik dan indeks pembangunan TIK perlu ditingkatkan.

4. PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

a. Pengelolaan dan penataan arsip yang baik diperlukan sarana dan prasarana yang memadai serta sesuai standart dari kearsipan nasional;
b. Perlu peningkatan intensitas monitoring dan penyuluhan kearsipan kalurahan mengingat pentingnya arsip tentang data-data yang terkait asset daerah; dan
c. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah diharapkan dapat mengaktifkan kembali perpustakaan kalurahan, yang pada kenyataannya pasca covid banyak tidak aktif/mati suri.

5. LINGKUNGAN HIDUP

a. Lahan terbuka hijau/ruang terbuka hijau (RTH) agar memperoleh perhatian dan agar sesuai peraturan perundang-undangan yang ada;
b. Perlunya pendidikan dan kesadaran hukum pada masyarakat terkait pengelolaan sampah (pengurangan dan pemilahan sampah dari sumbernya);
c. Meningkatkan upaya pengurangan, pemakaian kembali, dan daur ulang sampah, termasuk mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos;
d. Perlunya adanya perhatian khusus terhadap anggaran di kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan dan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan TPS/TPS3R/Depo;
e. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membangun industri daur ulang sampah;
f. Pembinaan dan pendampingan terhadap Bumkal dan kelompok masyarakat yang melakukan pengelolaan sampah; dan
g. Perlu ditekankan terkait pembangunan yang berwawasan lingkungan.

6. PENGADAAN BARANG DAN JASA

a. Terkait pengadaan barang dan jasa memerlukan perencanaan, pelaksanaan serta pengawasan yang baik agar hasil dapat dicapai secara maksimal; dan

b. Optimalisasi kinerja pelaku pengadaan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian sesuai dengan kewenangan masing-masing dan terhindar dari hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

7. PEKERJAAN UMUM, TATA RUANG, PERUMAHAN, DAN ESDM

a. Perlu adanya perhatian khusus terkait Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) perlu dilanjutkan dan besaran bantuan perlu ditingkatkan;
b. Perlunya dilakukan perencanaan yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan yang memerlukan proses lelang, sehingga penyerapan anggaran belanja tidak menumpuk di akhir tahun;
c. Perlu adanya perhatian khusus dan anggaran yang memadai terhadap pemeliharan infrastruktur jalan umum di wilayah Kabupaten Bantul;
d. Pembangunan infrastruktur di bidang irigasi dan program-program terobosan yang terkait dengan irigasi perlu untuk terus ditingkatkan sehingga diharapkan dapat menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian yang ada di wilayah Kabupaten Bantul;
e. Perlu pengoptimalan dalam pengendalian dan pengawasan tentang penggunaan lahan (Tata Ruang) yang dipergunakan untuk perumahan, pariwisata dsb; dan
f. Perlu lebih dioptimalkan dalam penyelesaian kegiatan Penataausahaan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten.

8. PERENCANAAN PEMBANGUNAN

a. Perencanaan pembangunan perlu memperhatikan berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu;
b. Perlunya penataan dan pemanfaatan Bantul Bagian Selatan terkait dengan adanya JJLS dan Bandara YIA;
c. Perencanaan dan pengembangan infrastruktur kawasan marginal untuk menumbuhkan sentra ekonomi baru;
d. Kesesuaian program perencanaan pembangunan dengan Pemerintah DIY dan pusat berbagai aspek seperti prioritas, kualitas dan kuantitas serta tepat waktu;
e. Mendorong Pemerintah Kabupaten Bantul dalam rangka untuk melindungi Gumuk Pasir di Kawasan Parangtritis Pemerintah Kabupaten Bantul segera melakukan penataan kawasan (zonasi kawasan) dan menyusun Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Konservasi dan pemanfaatan Gumuk Pasir di Kawasan Parangtritis; dan

f. Mengingat banyaknya keluhan keterbatasan ruang rapat dan tidak aksesibel bagi penyandang disabilitas, mendorong untuk segera direalisasikan pembangunan gedung DPRD yang representative dan ramah bagi penyandang disabilitas.

9. PEREKONOMIAN, KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, PENANAMAN MODAL, DAN PERIJINAN,

a. Meningkatkan profesionilitas SDM untuk menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha di masyarakat;
b. Perluasan kesempatan kerja dan usaha bagi masyarakat kecil;
c. Peningkatan pemberdayaan dan inovasi lembaga usaha mikro dan kecil dalam proses produksi dan pemasaran;
d. Pentingnya pengembangan ekonomi lokal agar dapat meningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sehingga dapat menciptakan produk-produk yang lebih baik serta pembinaan industri dan kegiatan usaha pada skala local;
e. Perlu data base terkait UMKM di Kabupaten Bantul;
f. Perlu tahapan pengenalan dalam pengurusan ijin ataupun akses perijinan secara online untuk mempermudah persuratan, karena masyarakat masih banyak yang awam akan akses online;
g. Untuk mempertahankan eksistensi dan keberadaan Pasar Tradisional agar dilakukan rehab atau perbaikan terhadap pasar tradisional yang mengalami kerusakan sehingga akan menumbuhkan rasa aman, nyaman baik pedagang maupun pengunjungnya;
h. Rencana revitalisasi beberapa pasar di Kabupaten Bantul agar diperhatikan juga terhadap sarana dan prasarana yang diperlukan antara lain tempat parkir, dll; dan
i. Pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring agar ditingkatkan untuk melindungi UMKM dan pasar rakyat dengan iklim keterbukaan dan kemudahan berusaha yang telah digulirkan pemerintah pusat. Pengawasan terhadap keberadaan minimarket berjejaring dalam yang mendapat surat peringatan tidak bisa ditindaklanjuti karena perbedaan aturan pusat dan daerah. Perlunya koordinasi stakeholder terkait untuk penyelesaian tindak lanjut permasalahan.

10. PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

a. Perlunya pengendalian dan pengawasan terhadap alih fungsi lahan/ sawah sehingga produksi hasil pertanian tetap terjaga;

b. Perlu mempertahankan swasembada padi di Kabupaten Bantul;
c. Pengelolaan sektor pertanian memerlukan dukungan pihak lain, keterlibatan masyarakat dan swasta;
d. Pembangunan Jaringan Irigasi yang merata dan perbaikan tata guna air;
e. Meningkatkan inovasi dengan mengintegrasikan pertanian dengan pariwisata diantaranya pengelolaan dan penataan Kebun Buah Mangunan sehingga akan menambah daya tarik wisata disamping sebagai tempat edukasi bidang pertanian;
f. Untuk budidaya perikanan perlu ditingkatkan dan digalakkan dengan program pelatihan budidaya kepada masyarakat dalam upaya menaikkan pendapatan dan produksi perikanan serta meningkatkan PAD;
g. Pengelolaan sektor pertanian memerlukan dukungan pihak lain, untuk itu diperlukan membangun kerjasama antara swasta dan kelompok tani. Perlunya pendampingan dan pengawasan dalam Pengelolaan kawasan pasir pantai selatan sebagai lahan pertanian hortikultura untuk lahan cabai, jagung dan Padi;
h. Perlunya mendukung pemulihan lahan pertanian yang selama ini terdampak penggunaan pupuk kimiawi dengan adanya program pemberian pupuk organik;
i. Regulasi program peternakan ini diharapkan dapat diberikan kepada masyarakat melaui pelatihan-pelatihan dalam usaha beternak sapi, kambing, ayam dan itik;

11. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

a. Perlu sosialisasi lebih lanjut terkait pengurusan berkas kependudukan secara online sebagai upaya tertib administrasi kependudukan di desa/kapanewon karena banyak masyarakat yang belum memahami pengurusan secara online;
b. Penyesuaian terhadap kapasitas server kependudukan dan pendukungnya mengingat pentingnya data kependudukan;
c. Akselerasi cakupan identitas kependudukan digital. Konversi khususnya untuk penerbitan KTP baru. Pengurangan pencetakan KTP akan berdampak efisiensi anggaran yg bisa direlokasi untuk edukasi dan promosi terkait identitas kependudukan digital; dan
d. Perlunya sosialisasi kependukukan untuk meningkatkan tertib adminduk, warga yang tinggal di Bantul perlu KTP Bantul, karena banyak terjadi di wilayah Kapanewon berkembang dan pinggiran kota, seperti, Kapanewon Banguntapan, Sewon, Kasihan dan Pajangan.

12. KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI

a. Monitoring, pengawasan dan pendampingan bagi peserta transmigrasi perlu ditingkatkan untuk menghidari permasalahan-permasalahan di kemudian hari;
b. Optimalisasi program pemberdayaan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja untuk mengatasi dampak pengangguran di Kabupaten Bantul;
c. Peningkatan profesionalitas tenaga kerja Kabupaten Bantul untuk dapat memenuhi pasar kerja. untuk menekan pengangguran dan meningkatkan daya saing dan efisiensi; dan
d. Mengintensifkan pelatihan dengan tekhnologi tepat guna yang melibatkan tenaga kerja muda melineal.

13. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK

a. Sosialisasi yang lebih intens dalam menginformasikan program-program unggulan dari Pemerintah Kabupaten Bantul kepada masyarakat sehingga mempermudah dalam mengaksesnya;
b. Pengembangan potensi masyarakat Kabupaten Bantul agar tetap mendapatkan perhatian dengan pemberian fasilitas yang memadai;
c. Meningkatnya Angka Penikahan Dini, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan koordinasi dalam rangka pencegahan pernikahan dini, mengingat Kabupaten Bantul mempunyai cita-cita Kabupaten Layak Anak; dan
d. Perlunya sosialisasi yang lebih intens dalam menginformasikan terkait kepesertaan KB IUD agar dapat lebih tercapai dalam mencapai target.

14. PERHUBUNGAN

a. Untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas pengguna jalan, Dinas Perhubungan diharapkan masih harus menambah sejumlah Alat Pengatur Isyarat Lalu Lintas (APILL) dan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta rambu-rambu di beberapa ruas jalan yang dipandang penting dengan memperhatikan data titik rawan kecelakaan;
b. Dengan meningkatnya pemasangan LPJU, maka perlu sarana dan prasarana, serta anggaran yang memadai untuk perawatan / pemeliharaannya;
c. Perlunya pengaturan atau rekayasa lalu lintas terkait dengan kemacetan di sejumlah titik ruas jalan;
d. Sosialisasi yang lebih intensif bagi masyarakat terkait kesadaran tertib dalam berlalu lintas;

e. Optimalisasi fasilitas keselamatan lalu lintas dan fasilitas pendukung keselamatan lalu lintas;
f. Agar pelaksanaan pengelolaan parkir dapat berjalan tertib dan lancar, diperlukan penataan, penertiban dan pengawasan antara dinas pengampu, pengelola parkir dan warga masyarakat;
g. Dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi pelayanan parkir di Wilayah Kabupaten Bantul terutama yang berkaitan dengan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum Dinas Perhubungan perlu meningkatkan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan parkir untuk menghindari kebocoran pendapatan dan memastikan bahwa semua pendapatan masuk ke PAD serta melakukan sosialisasi kepada kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan pelayanan parkir di tepi jalan umum dan belum terdaftar di Dinas Perhubungan; dan
h. Dipandang perlu adanya kajian terhadap pemenuhan sarana trasnportasi bagi pelajar sekolah menengah pertama yang tidak mampu karena terkendala lokasi / tempat tinggal serta jarak yang jauh dari sekolah.

15. PEMERINTAHAN DAN KEPEGAWAIAN

a. Perlunya analisis jabatan yang obyektif, transparan dan dengan memperhitungkan *the right man on the right place*;
b. Pengkajian terhadap karier pegawai sesuai peraturan perundang-undangan; dan
c. Kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Panewu untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten, belum diimbangi dengan pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten serta sarana prasarana yang memadai, sehingga diharapkan dapat berdampak pada posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi masyarakat.

16. SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

a. Perlunya sosialisasi yang lebih intens tentang persyaratan untuk mengajukan kepesertaan Jamkesos guna mengcover masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan;
b. Validasi data penduduk miskin/penerima bantuan sebaiknya dilakukan verifikasi mulai dari tingkat RT, Dusun, Desa dan Kapanewon dilakukan update setiap 6 (enam) bulan sekali sehingga diperoleh data yang valid;

c. Peningkatan anggaran untuk kaum rois dan anak yatim agar dapat lebih banyak yang terakomodir;
d. Pelaksanaan kegiatan keagamaan hendaknya untuk dapat segera diselenggerakan bila kondisi sudah kondusif; dan
e. Pelaksanaan kegiatan keagamaan hendaknya untuk dapat ditingkatkan intensitasnya guna meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

17. KEBUDAYAAN

a. Peningkatan komunikasi dan koordinasi dalam hal akses penggunaan maupun pemanfaatan dana keistimewaan sehingga lebih maksimal dalam penyerapan anggaran;
b. Perlunya pendampingan rintisan desa budaya guna mengembangkan potensi yang ada di masyarakat dengan harapan dapat menyerap lapangan kerja baru; dan
c. Perlu adanya upaya yang nyata dalam rangka mengkoordinir warga masyarakat Bantul dalam mengembangkan Budaya Lokal, dengan harapan kedepannya Bantul menjadi rujukan budaya bagi daerah lainnya.

18. PARIWISATA

a. Sejauh ini sektor pariwisata memberikan kontribusi terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah. Dalam mengantisipasi penurunan PAD akibat selesainya pembangunan JJLS pantai selatan, maka perlunya pemindahan TPR yang berada disebelah Utara JJLS agar dipindah sebelah Selatan yang menjadi pintu masuk obyek wisata kawasan pantai Selatan. Perlunya koordinasi Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Propinsi terkait Perijinan dan penggunaan Sapras. Pariwisata sebagai pendukung utama pendapatan asli daerah perlu ada dukungan anggaran dalam rangka pengembangan, penataan, meningkatkan sarana prasarana dan perbaikan infrastruktur serta promosi; dan
b. Upaya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan dengan melakukan inovasi, peningkatan jejaring wisata, kapasitas pelaku wisata baik *tour guide*, dan promosi.

19. PELAYANAN PUBLIK

a. Dalam rangka mendukung pencapaian target IKU Pemerintah Daerah perlu peningkatan kualitas layanan informasi public dan Pembangunan TIK; dan

b. Pencapaian pelaksanaan system pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) perlu mendapatkan apresiasi, akan tetapi perlu pembangunan dan peningkatan infrastruktur IT sehingga dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul.

20. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

a. Perkembangan penyalahgunaan narkoba yang dari tahun ke tahun semakin meningkat dan bahkan ada sistem baru dalam pengedaran sehingga perlu adanya upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat ataupun sekolah-sekolah;
b. Realisasi penggunaan hak pilih dari tahun ke tahun semakin menurun oleh karena itu perlu adanya sistim sosialisasi untuk menumbuh tingkatkan warga pemilih sebagai satu legitimasi;
c. Perlu komunikasi antar pemuka agama dalam menciptakan keharmonisan antar umat beragama;
d. Peningkatan peran serta Pemerintah Daerah (Panewu) dan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas; dan
e. Perlunya program berkelanjutan dalam penertiban dan penegakan peraturan daerah secara komprehensif yaitu dengan melibatkan OPD terkait dan peran serta masyarakat.

KETUA,

HANUNG RAHARJO